

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi demografis sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia memberikan Indonesia peluang dan potensi yang besar untuk bertransformasi menjadi negara maju (Kurniawati & Sugiyanto, 2021). Sarana yang dapat dimaksimalkan guna mengaktualisasikan potensi besar tersebut adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak.

Pada tahun anggaran 2024, pemerintah menetapkan sasaran pemasukan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Dari total tersebut, penyumbang terbesar bersumber dari sektor perpajakan dengan target penerimaan sebesar Rp1.986,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2024).

Penerimaan pajak yang optimal mencerminkan keberhasilan negara dalam membangun hubungan timbal balik antara kebijakan fiskal dan partisipasi masyarakat. Maka, keterlibatan seorang pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku sangat penting.

Sebagai upaya mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak, pada tahun 1983 dirjen pajak melakukan pembaruan besar dalam sistem perpajakan nasional. Pembaruan yang dilakukan yakni sistem pemungutan pajak berdasarkan penilaian oleh pihak otoritas (*official assessment*) bertransformasi menjadi sistem penilaian secara mandiri (*self assessment*). Melalui sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk secara independen menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan cara tersebut, diharapkan Wajib Pajak mampu menunaikan

perpajakannya dengan jujur dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat. Meskipun telah diberi keleluasaan untuk menghitung dan melapor secara mandiri, tidak semua Wajib Pajak mampu atau bersedia menjalankan tanggung jawab tersebut dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari realisasi penerimaan negara dari tahun ke tahun sangat jarang mencapai target (Pajakku.com, 2025). Contohnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya mencapai 97,2% atau sebesar Rp1.932,4 triliun, sehingga terjadi *shortfall* dari target yang direncanakan (Munazat, 2025).

Penyebab utama tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak sesuai target adalah tingginya jumlah piutang pajak yang belum tertagih dikarenakan masih rendahnya tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam pelaporan maupun pembayaran secara tepat waktu.

Hal ini tercermin dari menurunnya kinerja penerimaan Wajib Pajak Badan, yang berdampak langsung terhadap capaian penerimaan pajak secara keseluruhan, padahal PPh Badan memiliki kontribusi sebesar $\pm 17\%$ terhadap total penerimaan perpajakan nasional. Realisasi PPh Badan pada tahun 2024 hanya mencapai Rp335,8 triliun dan mengalami penurunan signifikan sebesar 18,1% dibandingkan tahun 2023 (Munazat, 2025).

Data juga menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Indonesia pada 2022 tercatat hanya sebesar 53,72% dan mengalami fluktuasi tiap tahun (Pajakku, 2022). Angka ini mencerminkan potensi besar yang belum tertagih maksimal, serta menegaskan perlunya upaya yang lebih strategis dalam mengatasi hambatan yang menghalangi wajib pajak Badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten (Perkoppi, 2022).



Badan menjadi salah satu unsur dari kontribusi masyarakat terhadap penerimaan yang akan selalu dioptimalkan pengelolaannya. Ketika di lapangan ditemukan adanya tunggakan pajak apalagi jika nilainya terus meningkat

dari waktu ke waktu, maka kondisi tersebut perlu segera ditangani dengan langkah-langkah yang tepat dan serius. Timbulnya tunggakan pajak mencerminkan lemahnya kesadaran publik akan pentingnya kewajiban pajak. Idealnya, realisasi penerimaan pajak dari tiap tahun harus berbanding lurus dengan pencairan tunggakan pajak setiap tahunnya (Putra & Muslim, 2022). Namun, hingga saat ini upaya untuk mencapai target penerimaan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan yang berimbas pada meningkatnya tunggakan pajak (Faiz & Subekti, 2022).

Fenomena timbulnya tunggakan pajak pada wajib pajak Badan tidak terlepas dari kecenderungan wajib pajak Badan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Lemahnya sanksi administratif dapat mendorong Wajib Pajak Badan untuk lebih memilih menghindari pajak daripada memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Putra & Rahayu, 2023). Penghindaran pajak sering kali berkaitan dengan rendahnya ekspektasi terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan (Ramadhan & Binawati, 2020). Ketika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak cukup tegas, dorongan untuk menghindari pajak pun meningkat.

Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih tegas dari otoritas pajak, khususnya ketika penerbitan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak terbukti belum mampu meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Demi memastikan penerimaan pajak bisa tercapai, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat tindakan hukum bagi pelaku penghindaran pajak melalui mekanisme penagihan aktif. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2000, Penagihan aktif adalah metode penagihan atau pemungutan pajak oleh pejabat yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan wajib pajak (Wijaya & Ariyani, 2021). Dengan



, pejabat memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan apabila wajib pajak tidak menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikannya dengan melakukan tindakan penerbitan surat paksa dan

pemblokiran rekening. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa pada tahun 2023 sebanyak 658.622 surat paksa telah diterbitkan dengan nilai pencairan sebesar Rp5,5 triliun. Selain itu, telah dilakukan pemblokiran rekening terhadap 21.771 penanggung pajak, dengan total pencairan mencapai Rp341 miliar.

Surat paksa adalah bentuk perintah hukum yang mewajibkan pembayaran pajak dalam waktu singkat, dan jika tidak diindahkan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemblokiran rekening (Asriyana *et al.*, 2023). Tindakan tersebut memberi tekanan langsung kepada wajib pajak dengan membatasi akses terhadap sumber dana, sehingga diharapkan mempercepat pelunasan utang pajak (Rahmawati & Handayani, 2023). Kedua langkah ini merupakan bagian dari strategi pengawasan dan penegakan yang bertujuan mendongkrak penerimaan secara nyata. Langkah-langkah ini kemudian diimplementasikan oleh unit-unit pelaksana di daerah, termasuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari yang menjadi fokus studi ini.

Sebagai salah satu unit di daerah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari telah menerapkan penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening sebagai upaya untuk menangani penghindaran pajak (*tax evasion*) dan mencapai pencairan piutang pajak Badan. Namun, hingga saat ini pengaruh kedua instrumen tersebut belum pernah dikaji secara mendalam di wilayah kerja KPP Pratama Kendari. Padahal, penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut memberikan pengaruh nyata terhadap pencairan piutang pajak Badan. Hal ini sejalan dengan rencana aksi KPP Pratama Kendari tahun 2025 dalam laporan kinerja 2024 yang mencakup tindakan penagihan *hard collection* berupa penyampaian Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, hingga Penjualan Barang Sitaan terhadap Wajib Pajak

an Non-DSPC, dengan tetap memperhatikan *ability to pay*, umur, dan piutang pajak (KPP Pratama Kendari, 2024). Oleh karena itu, fenomena ini perlu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam.



Lebih lanjut, data yang diperoleh dari KPP Pratama Kendari berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 di bawah, merepresentasikan bahwa pelaporan pajak dari wajib pajak Badan menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Fenomena ini menjadi sorotan tersendiri, sebab Wajib Pajak Badan di wilayah Kota Kendari tercatat terus meningkat tinggi setiap tahun. Data ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan Wajib Pajak Badan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan pelaporan. Dengan demikian dapat diasumsikan meskipun wajib pajak yang seharusnya berkontribusi terhadap penerimaan pajak semakin bertambah, hal tersebut belum tercermin dalam capaian pelaporan yang ada.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Wajib Pajak Badan di Kendari Periode Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun Pajak	Jumlah WP Badan	Pertumbuhan
2022	7.710	21,19%
2023	10.663	38,30%
2024	12.815	20,18%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari

Tabel 1. 2 Jumlah SPT Wajib Pajak Badan di Kendari yang Dilaporkan Periode Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun Pajak	Jumlah SPT WP Badan	Pertumbuhan
2022	5.668	13,11%
2023	5.661	-0,12%
2024	4.400	-22,28%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari



elitian oleh Waldhania *et al.* (2023) menemukan bahwa jumlah wajib pajak iruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Namun di ndari sendiri, hingga bulan Maret tahun 2025 KPP Pratama Kendari

mencatat baru 1.868 Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan SPT Tahunan dari total 72.000 Wajib Pajak Badan (Antara News, 2025). Realitas ini mencerminkan bahwa strategi penagihan yang digunakan KPP Pratama Knedari belum berhasil mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waldhania *et al.* (2023), surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak. Selain itu, penelitian oleh Faiz dan Subekti (2022) mengidentifikasi adanya kendala dalam pelaksanaan surat paksa, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur penagihan. Kendala-kendala ini dapat menghambat efektivitas tindakan penagihan aktif. Namun di sisi lain, studi mengenai tindakan penagihan yang dilakukan oleh Putri dan Fitriandi (2025) menemukan bahwa pemblokiran rekening efektif dan berpengaruh positif pada pencairan piutang pajak.

Studi oleh Rahmawati dan Handayani (2023) menyoroti peran penting pemeriksaan pajak sebagai upaya strategis dalam mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pemeriksaan dapat meminimalkan potensi pelanggaran pajak. Dengan demikian, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

Dari temuan-temuan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi pengaruh kombinasi tindakan penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening terhadap pencairan piutang pajak Badan. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan strategi penagihan pajak di masa mendatang.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat mengingat variabel surat paksa telah banyak dikaji di berbagai wilayah Indonesia, dengan temuan dominan akan efektivitasnya dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak. penelitian oleh harris dan sulfan (2022) KPP Pratama Serpong, kasikan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap



capaian penerimaan pajak. Namun demikian, temuan tersebut belum pernah dikaji secara empiris di KPP Pratama Kendari,

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa belum optimalnya strategi penagihan aktif di KPP Pratama Kendari, menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak badan. Meskipun langkah-langkah seperti penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening telah dilakukan, efektivitasnya terhadap pencairan piutang pajak badan belum terukur secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Pencairan Piutang Pajak Badan yang Menunggak dengan Pemblokiran Rekening sebagai Variabel Moderating (Studi pada KPP Pratama Kendari)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi acuan bagi KPP Pratama Kendari dalam merumuskan strategi penagihan yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini mengembangkan studi Putri dan Fitriandi (2025) berjudul “Analisis Pemblokiran Rekening Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak di KPP Pratama Batam Selatan”. Penulis menambahkan variabel surat paksa karena merupakan instrumen penagihan aktif yang menjadi prasyarat sebelum pemblokiran rekening, sehingga relevan untuk diuji pengaruhnya terhadap pencairan piutang pajak. Pemblokiran rekening dijadikan sebagai variabel moderasi dengan alasan bahwa surat paksa berfungsi sebagai ancaman hukum (*legal threat*), sedangkan pemblokiran secara langsung membatasi akses wajib pajak ke dana atau aset likuid. Kombinasi keduanya diperkirakan akan membuat efek surat paksa terhadap pembayaran menjadi lebih kuat (moderasi positif).

Fokus penelitian dibatasi pada wajib pajak badan karena di Kota Kendari

a terus bertambah setiap tahun, yang berarti potensi penerimaan negara at, tetapi sekaligus menambah risiko piutang pajak.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak Badan yang menunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari?
2. Apakah pemblokiran rekening berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak Badan yang menunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari?
3. Apakah pemblokiran rekening memoderasi pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan piutang pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan piutang pajak Badan yang menunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pemblokiran rekening terhadap pencairan piutang pajak Badan yang menunggak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari
3. Menganalisis peran pemblokiran rekening sebagai variabel moderasi antara penerbitan surat paksa dan pencairan piutang pajak Badan yang menunggak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Berperan dalam pengembangan keilmuan di ranah perpajakan, khususnya mengenai tindakan penagihan aktif seperti penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening terhadap pencairan piutang pajak Badan.



2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi KPP Pratama Kendari, sebagai bahan evaluasi dalam menentukan strategi penagihan pajak yang lebih efektif terhadap wajib pajak Badan.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan penagihan pajak berbasis data dan kondisi riil di daerah.
- c. Bagi akademisi selanjutnya, sebagai bahan rujukan dalam eksplorasi riset lanjutan terkait efektivitas penegakan hukum perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar pembahasan berjalan sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik, perumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat atau kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang mendukung fokus kajian ini, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta rumusan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan studi, penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta interpretasi penelitian yang dikaitkan dengan teori dan studi sebelumnya.



5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan, serta keterbatasan – keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sugiyono (2019:54), menyatakan bahwa Teori memiliki tiga peran utama, yakni sebagai alat untuk menjelaskan (*explanation*), memprediksi (*prediction*), serta mengendalikan (*control*) suatu fenomena atau gejala.

2.1.1 Allingham-Sandmo Model of Tax Evasion Theory

Dalam teori penghindaran pajak dikatakan bahwa perilaku wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak jika manfaat yang diperoleh dari tidak membayar pajak lebih besar dibandingkan risiko ketahuan dan denda yang harus dibayar jika tertangkap (Allingham & Sandmo, 1972). Pengaruh utama dalam teori ini berasal dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan psikologi.

Pendekatan ekonomi, yang dikenal sebagai *economic deterrence theory*, berpendapat bahwa wajib pajak bersikap rasional dan akan mematuhi kewajiban pajak jika risiko ditindak dan sanksi atas ketidakpatuhan dinilai tinggi. Dengan demikian, tindakan hukum seperti penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kemungkinan kepatuhan melalui efek jera.

Pendekatan psikologis dalam teori penghindaran pajak menjelaskan bahwa penghindaran juga ditentukan oleh faktor non-ekonomi, seperti moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan (Kirchler, 2007). Dalam penerapannya, kedua pendekatan ini saling

api. Di satu sisi, tekanan hukum diperlukan untuk menciptakan efek jera. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh rasa keadilan dan keyakinan mereka akan pentingnya pajak bagi pembangunan.



Sejalan dengan hal tersebut, teori ini digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai seberapa efektif tindakan penagihan pajak yang bersifat memaksa dalam memengaruhi perilaku wajib pajak Badan yang menunggak. Dalam teori *Allingham-Sandmo Model of Tax Evasion*, tindakan seperti penerbitan surat paksa dan pemblokiran rekening berfungsi sebagai peningkatan risiko yang dihadapi wajib pajak, yang diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran. Ketika sanksi dan probabilitas deteksi meningkat, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan ekonomi, maka kepatuhan cenderung meningkat pula.

Oleh karenanya, teori ini berfungsi sebagai kerangka analitis yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana kebijakan penagihan aktif berdampak terhadap pencairan piutang pajak di KPP Pratama Kendari dan apakah intervensi hukum dapat menciptakan efek jera yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

2.1.2 Pajak

Menurut Waluyo (2017: 2) pajak merupakan kewajiban iuran yang terutang dan dibebankan kepada masyarakat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bersifat memaksa, tanpa adanya kompensasi langsung, serta dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran negara demi pelaksanaan tugastugas dalam fungsi pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang



memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa oleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai ran negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan oleh peneliti bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan dikenakan kepada setiap orang pribadi maupun badan usaha. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak, melainkan bersifat tidak langsung melalui penyediaan fasilitas publik dan layanan pemerintahan

2.1.3 Wajib Pajak Badan yang Menunggak

Sebagaimana yang tercantum dalam PER-04/PJ/2020, definisi Badan merujuk pada kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang dan/atau modal, baik yang menjalankan aktivitas usaha maupun tidak. Entitas ini mencakup berbagai bentuk, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, jenis perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial, organisasi politik, serta entitas sejenis lainnya, termasuk lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan hukum lainnya seperti reksa dana.

Mardiasmo (2016:163) mendefinisikan Wajib Pajak Badan sebagai sebuah organisasi atau institusi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan atau transaksi yang diperolehnya sesuai ketentuan perpajakan. Beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 **yaitu:**

1. Pajak Penghasilan



: Pertambahan Nilai

: Penjualan atas Barang Mewah

: Daerah

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Pasal 1(6) dikatakan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maupun Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang Menunggak adalah entitas yang terdiri atas gabungan orang dan/atau modal, yang membentuk suatu kesatuan, baik yang menjalankan aktivitas usaha maupun tidak seperti perusahaan, koperasi, yayasan, organisasi, serta bentuk usaha tetap. Entitas tersebut memiliki kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, khususnya terkait pelunasan pokok pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, maupun putusan hukum lainnya sehingga menyebabkan timbulnya utang pajak yang belum diselesaikan

2.1.4 Tindakan Penagihan Pajak

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa, dijelaskan bahwa tindakan penagihan pajak adalah serangkaian langkah hukum yang dilakukan oleh negara agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Langkah ini diambil apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dalam jangka waktu yang telah ditentukan.



urut Suandy (2018:171), tindakan penagihan pajak dapat diklasifikasikan dua jenis, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif dengan perbedaan berikut:

1. Penagihan pasif

Penagihan pasif dilakukan melalui penyampaian dokumen resmi seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKBT, keputusan pembetulan, keberatan, maupun banding tanpa keterlibatan langsung petugas pajak. Jika pajak belum dibayar dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran, yang menandai awal dari proses penagihan aktif.

2. Penagihan aktif

Merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan aktif merupakan bentuk penagihan yang dilakukan secara langsung dan bersifat memaksa terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pelunasan pajaknya dengan beberapa tahapan penyampaian dan pelaksanaan yaitu:

1) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Sejenisnya

Surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk teguran atau peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya apabila belum dibayarkan hingga batas waktu yang telah ditentukan.

2) Surat Paksa

Surat resmi yang memuat perintah kepada Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihan yang timbul. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Wajib Pajak belum juga memenuhi kewajiban pelunasan, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa, yang selanjutnya disampaikan secara langsung oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak.

3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar hukum bagi Juru Sita Pajak untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap harta



kekayaan milik Penanggung Pajak. Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah penyampaian Surat Paksa Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat akan menerbitkan SPMP. Kemudian, petugas Juru Sita Pajak akan melakukan penyitaan terhadap harta milik Penanggung Pajak. Apabila aset tersebut tersimpan di Lembaga Jasa Keuangan, lembaga sejenis, dan/atau institusi lainnya, maka pejabat terkait harus lebih dulu mengajukan permohonan untuk melakukan pemblokiran.

4) Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang

Pengumuman dan penjualan barang sitaan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan, Penanggung Pajak masih belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Dalam kondisi tersebut, pejabat akan mengumumkan pelaksanaan lelang sebagai langkah lanjutan untuk menjual barang sitaan guna menutupi tunggakan pajak yang belum dibayar.

2.1.5 Penerbitan Surat Paksa

Sesuai dengan prosedur penagihan pajak, setelah Penanggung Pajak menerima Surat Teguran namun tetap tidak melunasi utang pajaknya, pejabat diberikan wewenang untuk melanjutkan proses dengan menerbitkan Surat Paksa dengan biaya penagihan 2% dari utang pajak yang tercantum di dalamnya. Menurut Mardiasmo (2016:54) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak, surat paksa diartikan sebagai surat perintah untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya yang memiliki kekuatan hukum tetap, setara dengan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai surat paksa



terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 1 huruf 12, yang menyatakan bahwa surat ini memuat ancaman sanksi dan berfungsi sebagai alat pemaksaan Vajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Pemblokiran Rekening

Sesuai dengan PMK No. 61 Tahun 2023 dalam hal penegakan hukum pajak, penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan untuk menjamin pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak. Salah satu bentuk tindakan yang sering diterapkan dalam praktik penyitaan adalah melalui mekanisme pemblokiran terhadap aset atau dana yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/SEOJK.01/2017, pemblokiran didefinisikan sebagai upaya mencegah terjadinya pemindahan, perubahan bentuk, penempatan, penukaran, distribusi, ataupun pengalihan dana dalam suatu jangka waktu tertentu.

Menurut PMK Nomor 61 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 16, Pemblokiran merupakan upaya pengamanan terhadap aset milik Penanggung Pajak yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Entitas Lain, seperti rekening bank, subrekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian, polis asuransi di perusahaan asuransi, serta bentuk aset keuangan lainnya agar tidak terjadi perubahan terhadap barang tersebut, kecuali dalam bentuk penambahan jumlah atau nilai.

Tujuan utama dari tindakan pemblokiran ini adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset oleh Wajib Pajak yang menunjukkan itikad tidak baik, seperti upaya menyembunyikan, memindahkan, atau melakukan praktik pencucian uang terhadap harta yang dimiliki. Tindakan ini secara khusus diterapkan pada rekening milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak (PP) yang memiliki tunggakan pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014

i Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Penanggung
ng Disimpan di Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat



Paksa, ditetapkan sejumlah ketentuan yang mengatur mengenai prosedur, mekanisme, serta dasar hukum pelaksanaan penyitaan rekening yang dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak sebagai berikut:

- 1) Penyitaan rekening dimulai dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- 2) Permintaan blokir ke bank harus disertai lampiran salinan Surat Paksa, Surat Perintah Sita, dan Daftar Surat Paksa.
- 3) Pihak bank wajib langsung memblokir rekening setelah menerima permintaan, membuat berita acara, dan mengirimkan salinannya ke Pejabat dan Wajib Pajak.
- 4) Setelah berita acara diterima, Juru Sita memerintahkan Wajib Pajak memberi kuasa ke bank untuk menginformasikan saldo rekening.
- 5) Jika Wajib Pajak menolak memberi surat kuasa, Juru Sita membuat berita acara penolakan yang menjadi dasar permintaan bantuan OJK via Menteri Keuangan agar bank membuka informasi saldo.
- 6) Jika Wajib Pajak melunasi utang dan biaya penagihan, Pejabat meminta bank membuka blokir.
- 7) Jika belum dilunasi dan saldo telah diketahui, Juru Sita dapat menyita rekening dengan berita acara yang ditandatangani oleh Juru Sita, saksi, dan pihak bank.
- 8) Jika dalam 14 hari sejak penyitaan Wajib Pajak belum melunasi, Pejabat meminta bank memindahbukukan dana ke kas negara sebesar nilai dalam berita acara sita.

2.1.7 Pencairan piutang pajak Badan

Menurut Hery (2018), pencairan piutang adalah aktivitas yang dilakukan untuk

asikan aset piutang menjadi uang tunai dalam rangka meningkatkan

Dalam konteks perpajakan, hal ini relevan karena piutang pajak



merupakan salah satu bentuk aset yang dimiliki negara dan perlu dikelola agar tidak menjadi beban dalam neraca keuangan negara.

Menurut Waluyo, (2013:64) pencairan piutang pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilunasi, baik melalui pembayaran secara langsung maupun mekanisme pelunasan lainnya. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan seluruh utang pajak yang tertunggak, sehingga status kewajiban perpajakan wajib pajak kembali menjadi lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018:83) menjelaskan bahwa piutang pajak adalah hak negara untuk menagih pajak dari Wajib Pajak yang belum dibayar sampai dengan saat jatuh tempo pembayaran. Pengertian ini memperkuat pentingnya pengelolaan piutang pajak secara aktif demi menjamin keberlangsungan arus kas negara.

Landasan hukum mengenai piutang pajak tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam regulasi tersebut, piutang pajak dijelaskan sebagai pajak terutang yang belum dilunasi berdasarkan ketetapan atau pengakuan wajib pajak. Ketentuan ini menjadi dasar legal formal bahwa negara dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak tersebut, termasuk melalui penerbitan surat paksa, penyitaan, hingga pemblokiran rekening sebagai bentuk penagihan aktif.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dikatakan peneliti bahwa pencairan piutang pajak badan adalah suatu rangkaian tindakan dan upaya yang dilakukan oleh negara untuk merealisasikan hak atas penerimaan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Badan melalui mekanisme

n aktif.



2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal atau pernyataan sementara yang perlu dibuktikan secara empiris untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan maupun pengaruh antarvariabel yang diteliti. Pada penelitian ini, hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang relevan serta mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan terkait pengaruh penerbitan surat paksa terhadap wajib pajak Badan yang memiliki tunggakan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemblokiran rekening sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerbitan surat paksa dan keberhasilan pencairan piutang pajak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode kuantitatif untuk menganalisis sejauh mana penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan piutang pajak Badan, sekaligus menilai apakah pemblokiran rekening berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut pada KPP Pratama Kendari.

2.2.1 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa kepada Wajib Pajak Badan yang Menunggak Terhadap Pencairan piutang pajak Badan

Penelitian oleh Harahap *et al.* (2021) menunjukkan bahwa penggunaan surat paksa tidak hanya berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan tidak akan dibiarkan begitu saja.

Temuan ini juga sejalan dengan studi internasional yang dilakukan oleh Fiorio dan Santoro (2023), yang mengevaluasi pengaruh *threat-of-audit letters* terhadap kepatuhan wajib pajak di Italia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ancaman



yg dikirimkan kepada wajib pajak (serupa dengan surat paksa) secara meningkatkan pelaporan penghasilan dan mengurangi kecenderungan si biaya.

Di sisi lain, menurut Sulastrri (2020), penerbitan surat paksa memberikan tekanan langsung kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Sulastrri menekankan bahwa, meskipun surat paksa cukup efektif dalam jangka pendek, kesadaran wajib pajak untuk membayar tetap sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi dan pengetahuan mereka tentang kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, Amelia Putri (2022) dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Timur menemukan bahwa pemberian surat paksa secara signifikan menurunkan jumlah tunggakan PPh Badan. Namun, meskipun surat paksa efektif, ada tren penurunan dalam tingkat efektivitasnya dari tahun 2020 hingga 2022. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun surat paksa cukup efektif dalam menekan jumlah tunggakan, daya pengaruhnya cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Amelia Putri menyarankan agar langkah-langkah ini dipadukan dengan langkah-langkah pencegahan dan pendidikan yang lebih intensif agar tidak hanya mengandalkan tindakan represif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerbitan surat paksa terbukti berpengaruh positif dalam mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan mereka. Namun, otoritas pajak masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur penagihan serta keterbatasan kemampuan finansial yang dimiliki sebagian wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan penerbitan surat paksa perlu dilengkapi dengan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan kesan represif. Dengan mengacu pada temuan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerbitan surat paksa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencairan piutang pajak badan yang menunggak di KPP Pratama



2.2.2 Pengaruh Pemblokiran Rekening kepada Wajib Pajak Badan yang Menunggak Terhadap Pencairan Piutang Pajak Badan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran rekening efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pembayaran kewajiban pajak tepat waktu. Berdasarkan Millatina (2025), pemblokiran rekening bank dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk tekanan agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya.

Namun demikian, menurut Putri dan Fitriandi (2025), pemblokiran rekening sebagai bentuk penagihan aktif tidak bisa dipandang sederhana. Pemblokiran rekening mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, namun tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah yang mendasari rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak yang optimal, diperlukan pendekatan lain yang lebih holistik, termasuk edukasi dan pembinaan yang lebih intensif terhadap wajib pajak.

Di sisi lain, Harjo *et al.* (2023) menyatakan bahwa efektivitas pemblokiran rekening sangat bergantung pada sektor yang terlibat. Di KPP Pratama Jakarta Selatan, pemblokiran rekening terbukti efektif menurunkan tunggakan pajak terutama pada sektor yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap penghindaran pajak, seperti perusahaan besar atau sektor-sektor tertentu yang cenderung memiliki kewajiban pajak lebih besar. Sehingga, dibutuhkan pengawasan dan pengintegrasian sistem informasi antar lembaga demi kelancaran proses pemblokiran rekening. Dengan mengacu pada temuan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: **H2: Pemblokiran**

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencairan pajak badan yang menunggak di KPP Pratama Kendari.



2.2.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Pencairan Piutang Pajak Badan dengan Pemblokiran Rekening sebagai Variabel Moderasi

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa dapat berkontribusi signifikan terhadap pencairan piutang pajak. Hasil penelitian Sumbodo *et al.* (2024), misalnya, menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa berpengaruh positif terhadap penurunan tunggakan pajak di KPP Pratama Demak. Hal serupa dikemukakan oleh Harahap *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa surat paksa mampu memberikan efek jera terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan fiskal.

Namun, kekuatan surat paksa tidak selalu menghasilkan hasil maksimal apabila tidak disertai dengan tindakan lanjutan yang bersifat administratif dan represif. Berdasarkan studi Harris dan Sulfan (2022) di KPP Pratama Serpong, diketahui bahwa kontribusi pemblokiran rekening terhadap realisasi pencairan piutang pajak memang ada, namun nilainya bervariasi dan cenderung meningkat pada periode tertentu, yaitu sebesar 0% pada tahun 2020 dan sekitar 3,69% pada tahun 2021.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penerbitan Surat Paksa memberikan dampak terhadap pencairan piutang, efektivitasnya dapat meningkat apabila digabungkan dengan tahapan penagihan lain seperti pemblokiran rekening. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan hipotesis moderasi, di mana pemblokiran rekening diduga dapat memperkuat hubungan antara penerbitan Surat Paksa dan pencairan piutang pajak badan. Pemblokiran rekening menjadi salah satu langkah strategis lanjutan yang dapat memperkuat efek dari surat paksa. Pemblokiran rekening secara langsung membatasi akses wajib pajak

sumber dananya, sehingga meningkatkan tekanan untuk segera saikan kewajibannya.



Muslim *et al.* (2024) dalam penelitiannya membuktikan bahwa intensitas audit dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak. Meskipun penelitian tersebut menggunakan variabel moderasi berupa kualitas pelayanan petugas pajak, pendekatan metodologis mereka relevan dalam membangun kerangka konseptual untuk menguji peran moderasi. Dengan menggunakan interaksi antara tindakan penegakan dan karakteristik moderasi, hasil penelitian tersebut memberikan landasan yang kuat bahwa tekanan administratif lanjutan dapat memperkuat hubungan antara tindakan hukum awal dan hasil fiskal yang diharapkan. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemblokiran rekening memperkuat pengaruh penerbitan surat paksa terhadap pencairan piutang pajak badan yang menunggak di KPP Pratama Kendari.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel-variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian dan Kesimpulan
Putri & Fitriandi (2025)	Analisis Pemblokiran Rekening Sebagai Upaya Pencairan Piutang Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan	Pemblokiran Rekening, Piutang Pajak	Kuantitatif dan kualitatif (wawancara & data sekunder)	Pemblokiran efektif tapi kecil pengaruhnya pada pencairan piutang pajak; ada hambatan eksternal dan internal.
Sumbodo <i>et al.</i>	Analisis Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan PPh OP di KPP Pratama Demak	Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, Pencairan Tunggakan Pajak	Statistik deskriptif, SPSS 22	Penagihan pajak dengan surat paksa signifikan memengaruhi pencairan tunggakan PPh OP.



Harjo <i>et al.</i> (2023)	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan terhadap Penunggak Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	Penagihan pajak, tunggakan pajak, pemblokiran rekening	Kualitatif deskriptif	Pemblokiran rekening paling efektif selama pandemi; faktor penghambat: ketidaktahuan dan kelalaian wajib pajak.
Waldhania <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan dengan Surat Teguran dan Paksa terhadap Tunggakan Pajak di Sulsel	Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Tunggakan Pajak	Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi	Surat Teguran berpengaruh signifikan pada tunggakan Pajak; Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak.
Yanto & Rinanda (2023)	Analisis Realisasi Target Penerimaan Pajak Daerah	Target pajak daerah, efektivitas, kontribusi terhadap PAD	Kualitatif deskriptif (wawancara, observasi, dokumentasi)	Target tidak tercapai tiap tahun; kontribusi pajak restoran signifikan terhadap PAD.
Harahap <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, Kepatuhan Wajib Pajak	Uji t, statistik deskriptif, uji asumsi klasik	Surat Paksa berpengaruh positif; Surat Teguran dan SPMP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Harris & Sulfan (2022)	Efektivitas Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak sebagai Upaya Penagihan Aktif di KPP Pratama Serpong	Pemblokiran rekening, penagihan pajak, utang pajak	Kualitatif deskriptif, wawancara	Pemblokiran efektif untuk pencairan piutang pajak Badan, tapi tidak menurunkan jumlah tunggakan secara signifikan.
i	Penagihan Pajak dengan Surat	Surat Paksa, pelaksanaan	Kuantitatif dan	Penurunan signifikan surat



Fitriandi (2022)	Paksa di KPP Pratama Banjarbaru pada Masa Pandemi COVID-19	penagihan, kendala pandemi	kualitatif (wawancara & data sekunder)	paksa selama pandemi; kendala utama adalah pembatasan sosial.
Putra (2021)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penytiaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Sleman	Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penytiaan, Pencairan Tunggakan Pajak	Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda	Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan meningkatkan pencairan tunggakan pajak ; SPMP tidak berpengaruh signifikan.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada tiga variabel, yaitu Surat Paksa sebagai variabel independen (X), Pencairan Piutang Pajak Badan (Y), dan Pemblokiran Rekening sebagai variabel moderasi (Z). Surat Paksa merupakan bentuk tindakan penagihan aktif yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pencairan piutang pajak Badan mencerminkan keberhasilan upaya penagihan tersebut. Pemblokiran Rekening berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan piutang.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

